

Yth.

1. Direksi Perusahaan Pembiayaan; dan
2. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 15 /SEOJK.05/2016
TENTANG
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639), perlu untuk mengatur mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
6. Direksi:
 - a. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
 - b. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
7. Dewan Komisaris:
 - a. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
 - b. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
9. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

II. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi:

1. keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
2. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
3. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
4. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat; dan
5. kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

III. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku.
2. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam romawi II;

- b. penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
- c. rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

IV. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

- 1. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 2 huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal;
 - c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
 - d. penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern;
 - e. penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai;
 - f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya;
 - g. rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - h. pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih;
 - i. pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan;
 - j. pengungkapan hal-hal penting lainnya, paling sedikit meliputi:
 - 1) pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen;
 - 2) pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
 - 3) sertifikasi;
 - 4) tenaga kerja asing;

- 5) transaksi material dengan pihak terkait;
 - 6) benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi;
 - 7) jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*);
 - 8) permasalahan hukum;
 - 9) etika bisnis perusahaan; dan
 - 10) informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 2 huruf a disusun oleh Perusahaan berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

V. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 2 huruf b dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
3. Pengisian kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menyusun analisis penilaian sendiri (*self assessment*), dengan cara membandingkan pemenuhan setiap kriteria/indikator dengan kondisi Perusahaan berdasarkan data dan informasi yang relevan.
 - b. berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:
 - 1) Peringkat 1:
Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Perusahaan menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sangat sesuai dengan kriteria/indikator.

2) Peringkat 2:

Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Perusahaan menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan kriteria/indikator.

3) Peringkat 3:

Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Perusahaan menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik cukup sesuai dengan kriteria/indikator.

4) Peringkat 4:

Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Perusahaan menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik kurang sesuai dengan kriteria/indikator.

5) Peringkat 5:

Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Perusahaan menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tidak sesuai dengan kriteria/indikator.

c. menyusun kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*).

4. Untuk setiap pertanyaan dalam penilaian sendiri (*self assessment*) diberi nilai sebagaimana tabel berikut:

Indikator	Nilai
Ya	5
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1
Tidak	1

5. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Perusahaan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Nilai Faktor} = \frac{\Sigma \text{ nilai indikator}}{5 \times \text{jumlah indikator}} \times \text{bobot faktor}$$

Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

- a. bagi Perusahaan Pembiayaan

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.	30.00
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris: a. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki total aset di atas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); atau b. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki total aset sampai dengan Rp Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).	5.00
3.	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7.50
4.	Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.	10.00
5.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2.50
6.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.	15.00
7.	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.	7.50
8.	Pengungkapan kepemilikan saham.	5.00
9.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi.	2.50
10.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Dewan Komisaris.	2.50
11.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya	12.50
TOTAL		100.00

- b. bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	37.50
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris: a. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang memiliki total aset di atas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); atau b. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang memiliki total aset sampai dengan Rp Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).	5.00
3.	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	5.00
4.	Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.	10.00
5.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2.50
6.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.	15.00
7.	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.	7.50
8.	Pengungkapan kepemilikan saham.	2.50
9.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi.	2.50
10.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga	2.50

	bagi Dewan Komisaris.	
11.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya	10.00
TOTAL		100.00

6. Untuk mendapatkan nilai komposit, Perusahaan menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut Perusahaan menetapkan nilai komposit sebagaimana tabel berikut:

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

7. Kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) dan dokumen pendukung penilaian sendiri (*self assessment*) harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

VI. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

1. Rencana tindak (*action plan*) disusun dalam rangka meningkatkan atau menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*). Rencana tindak (*action plan*) dimaksud meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 2 huruf c disusun oleh Perusahaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

VII. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tahun berjalan kepada OJK paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

2. Apabila tanggal 30 April adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

VIII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang telah ditandatangani oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar penyampaian laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang ditandatangani oleh Direksi disampaikan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*); dan
 - b. isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik disampaikan dalam bentuk elektronik (*softcopy*).
2. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pembiayaan:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Gedung Menara Merdeka Lantai 19
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110
3. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Gedung Menara Merdeka Lantai 19
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110;
dan ditembuskan kepada:
Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka Lantai 23
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110

4. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka Lantai 23
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110
5. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana